


**PELAKSANAAN KEWAJIBAN JANDA IDDAH MATI
DI DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy)**



Oleh :

DWI LINA RIZQIYAH
NIM.20111111072

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
STAIN PEKALONGAN**

2016

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DWI LINA RIZQIYAH**

NIM : **2011111072**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN JANDA IDDAH MATI
DI DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI
KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 22 Maret 2016

Yang Menyatakan



DWI LINA RIZQIYAH
NIM.2011111072

NOTA PEMBIMBING

Maghfur Ahmad, M. Ag
Tirto Gg.18 No.23 Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslempar
Hal : Naskah Skripsi Sdri.Dwi Lina Rizqiyah

Kepada Yth.
Ketua STAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Syari'ah
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : **DWI LINA RIZQIYAH**
NIM : **2011111072**
Prodi : **Ahwal Syakhshiyah**
Judul : **Pelaksanaan Kewajiban Janda Iddah Mati di
desa Rengas Kecamatan Kedungwuni
Kabupaten Pekalongan**


dengan ini mohon agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 22 Maret 2016

Pembimbing



Maghfur Ahmad, M. Ag
NIP.197305062000031003



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PEKALONGAN**

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp (0285) 412575 - 412572 Fax. 423418

PENGESAHAN

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **DWI LINA RIZQIYAH**
NIM : **2011111072**
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KEWAJIBAN JANDA IDDAH
MATI DI DESA RENGAS KECAMATAN
KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN**

telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 5 April 2016 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy).

Dewan Penguji

Penguji I

H. Sam'ani, M. A
NIP.197305051999031002

Penguji II

Dr. Akhmad Jalaludin, M. A
NIP.197306222000031001

Pekalongan, 20 April 2016

Ketua STAIN Pekalongan



Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP.19710115199803100

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam buku ini adalah hasil Putusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut adalah sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ṣa'	Ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ḥa'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

D. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	ditulis	<i>ā</i> <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>fur ūd</i>

E. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

HALAMAN PERSEMBAHAN

Aku persambahkan Skripsi ini kepada kedua Orangtua ku (Bapak Sukadi dan Ibu Khoiriyah) yang senantiasa membimbingku menjalani hidup agar terus bermakna dan untuk selalu tetap bersyukur.

Kepada Guru dan Dosenku yang telah banyak memberikan pengetahuan baru secara akademis maupun praktis.

Kepada kedua Saudaraku (my sister Marita Hadiha, S.E.Sy dan my brother M.Mirza Fadly) yang selalu mengisi hari-hariku agar tetap selalu semangat dan ceria.

Teman seperjuanganku AS A dan AS B angk.2011 (Ms.Rempong n Gembel d'gank) dan teman2 semua yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Special buat teman belajarku Abdul Mufid, S.Sy n sista Jpoet yang selalu terus memberikan motifasiku demi terselesainya karya ini. tanks all...

HMPS AS 2012 dan 2013.

Kepada KKN Family dukuh Jemawu ds.Sidorejo Kec.Warungasem Tanks juga bolos PPL KUA kedungwuni n PA KAJEN serta para Pegawai Instansi tersebut.

Seberapa banyak kamu mempunyai teman, disitulah seberapa banyak pengalamannya dalam menjalani hidup ini...

MOTTO

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا^ط
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ق
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ^ر

“Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaknya para istri) menangguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tidak dosa bagi (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kalian perbuat.” (QS. Al-Baqarah (2) :234).

Orang bijak adalah orang yang bertanggung jawab atas tugas yang dipangkunya, mau mengakui kesalahannya, menerima pendapat orang lain, mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain,,,

Sebaik-baik ilmu adalah yang bermanfaat bagi diriya, keluarga, dan masyarakat,,,

ABSTRAK

Dwi Lina Rizqiyah. 2011111072. 2016. Pelaksanaan Kewajiban Janda Iddah Mati Di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan. Pembimbing Maghfur Ahmad, M.Ag.

Iddah adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan. Mengenai hukum iddah bahwa wajib sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits. Sementara mengenai boleh atau tidaknya wanita keluar dalam masa iddah para Fuqoha' berbeda pendapat. Fenomena yang penulis temukan bahwa di desa Rengas terdapat beberapa janda yang tidak melaksanakan iddah setelah ditinggal mati suaminya.

Masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana pemahaman para janda yang ditinggal mati suaminya mengenai Iddah. Bagaimana Pelaksanaan Kewajiban Janda Iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan iddah mati desa Rengas. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pemahaman para janda yang ditinggal mati suaminya mengenai Iddah. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban janda iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pelaksanaan iddah mati desa Rengas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan untuk pengecekan keabsahan data adalah menggunakan Triangulasi. Dan untuk analisis data adalah menggunakan metode analisis Interaktif Miles dan Huberman.

Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa para janda tidak banyak memahami maksud dan tujuan iddah itu sendiri. Karena mereka mayoritas tidak lulus sekolah dasar, sehingga untuk pengetahuan mereka terhambat karena kendala mereka dipaksa kedua orangtuanya untuk menikah muda di usia sekolah. Tentang pelaksanaan iddah mati di desa Rengas sangat beragam, tergantung kondisi janda tersebut. Ada yang ber-iddah di rumahnya 7 hari, 3 minggu, 100 hari, 4 bulan 10 hari, bahkan ada yang tidak sama sekali. Hal itu terjadi karena ada faktor-faktor tertentu sehingga mereka tidak dapat melaksanakan iddah mati tersebut. Faktor yang menjadi penyebab para janda tidak melaksanakan iddah yaitu faktor pendidikan, lingkungan dan ekonomi. Dilihat dari segi quru', para janda di desa ini telah melaksanakan, yaitu dengan tidak menikah lagi sebelum masa iddahnya telah selesai. Penulis memandang dari segi Teori Interaksi Simbolik bahwa definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Alhamdulillah segala puji Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan kesehatan jasmani dan rohani sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam penulis panjatkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita semua menantikan syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah nanti. amin

Penulis menyadari betapa besarnya bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bimbingan, arahan, bantuan dan keramahan baik pada masa kuliah maupun selama dalam proses penulisan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Ade dedi Rohayana, M. Ag selaku Ketua STAIN Pekalongan
2. Drs. Ahmad Tubagus Surur M. Ag selaku ketua Jurusan syariah dan Ekonomi Islam STAIN Pekalongan
3. Dr. Ahmad Jalaludin, M. A Sebagai KТПP (ketua tim pengelola prodi) Hukum Keluarga Islam STAIN Pekalongan
4. Dr. Waryani Fajar Riyanto, M. Ag selaku Wali Studi Penulis
5. Maghfur Ahmad, M. Ag selaku Pembimbing Skripsi Penulis. Terima kasih atas bimbingan dan masukannya yang diberikan kepada penulis
6. Seluruh Dosen STAIN Pekalongan yang telah mentransfer ilmunya selama dibangku perkuliahan. Semoga bermanfaat. Amin

7. Kepada My Parents (Bpk Suhadi dan Ibu Khoriyah) yang telah berkorban seluruh jiwa raga demi proses belajar menuju kesuksesan anak-anaknya. syukron Katsir aby wa umy...
8. Kepada 2 saudara ku Marita Hadikha, S.E.Sy, M.Mirza Fadly dan Big Family H.Bajuri dan Hj. Khoirifah yang selalu memberikan dukungan dan do'a demi terselesainya karya ini
9. Teman-teman ku seperjuangan AS A dan AS B angk.2011 yang selalu memberikan inbox dan perkembangan ilmu di setiap langkah belajar
10. Teman-teman KKN angk.XXXVIII yang bersama-sama mencoba mengatasi berbagai masalah dalam mencapai pengabdian di masyarakat
11. Teman-teman PPL KUA Kedungwuni dan PA KAJEN yang bersama-sama mencoba belajar di lapangan sebagaimana yang telah kita pelajari selama di bangku perkuliahan
12. Sahabat-sahabat HMPS AS 2012 dan 2013 yang bersama-sama mencari pengalaman Organisasi di dalam maupun di luar Kampus.

Pekalongan, 22 Maret 2016

Penulis

DWI LINA RIZQIYAH
NIM.2011111072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	24
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG IDDAH.....	26
A. Iddah.....	26
1. Pengertian Iddah.....	26
2. Dasar Hukum Iddah	29
3. Macam-macam Iddah.....	32
4. Hak dan Kewajiban Wanita dalam Masa Iddah	36
5. Hikmah Iddah.....	44

B. Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam	46
BAB III PELAKSANAAN KEWAJIBAN JANDA IDDAH MATI DI DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	48
A. Objek Penelitian	48
1. Kondisi Geografis	48
2. Kondisi Penduduk	49
3. Keadaan Pendidikan	49
4. Keadaan Keagamaan	50
5. Keadaan Ekonomi	50
6. Profil janda	51
B. Pemahaman Para Janda Mengenai Iddah	53
C. Pelaksanaan Iddah Mati di Desa Rengas.....	58
D. Faktor-faktor yang Menyebabkan Perbedaan Iddah mati di desa Rengas	64
E. Pendapat Tokoh Masyarakat	66
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN TEORI INTERAKSI SIMBOLIK TERHADAP PELAKSANAAN KEWAJIBAN JANDA IDDAH MATI DI DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN	71
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Janda Iddah Mati di desa Rengas	71
B. Analisis Teori Interaksi Simbolik Terhadap Pelaksanaan Kewajiban Janda Iddah Mati di desa Rengas	83
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Hak dan Kewajiban Wanita dalam Masa Iddah.....	42
Tabel 2.	Daftar Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Rengas	49
Tabel 3.	Mata Pencaharian Penduduk Desa Rengas	51
Tabel 4.	Daftar Identitas Janda yang Ditinggal Mati Suaminya	52
Tabel 5.	Pendidikan Terakhir yang Ditempuh Janda Desa Rengas	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Geografis desa Rengas

Gambar 2. Rumah Ibu Carmonah yang ditempati bersama suaminya

Gambar 3. Ibu Carmonah pindah ke rumah anaknya

Gambar 4. Ibu Cariyah

Gambar 5. Ibu Rofi'ah

DAFTAR LAMPIRAN

- | | |
|--------------|--|
| Lampiran I | Transkrip Wawancara |
| Lampiran II | Surat Pengantar Izin Penelitian |
| Lampiran III | Surat Keterangan telah melaksanakan Penelitian |
| Lampiran IV | Daftar Nama Pernyataan Subjek Penelitian |
| Lampiran V | Gambar Dokumentasi |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam adalah ibadah dan *mitsaqan ghalidhan* (perjanjian suci). Oleh karena itu, apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum perkawinan yang terputus, baik karena perceraian ataupun karena kematian salah satu pihak, memiliki konsekuensi hukum tersendiri, seperti masalah *iddah* dan *ihdad, ruju'*, serta pemeliharaan anak.¹

Iddah adalah suatu masa yang mengharuskan perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati atau cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.² *Iddah* wajib bagi seorang istri yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai karena kematian maupun cerai hidup. Dalil yang menjadi landasan adalah firman Allah surat al-baqarah ayat 228 dan 324, surat Ath-Thalaq ayat 1 dan 4, surat Al-ahzab ayat 49.

Para fuqaha' berbeda pendapat mengenai keluarnya istri dalam masa *iddah*. Ulama penganut madzhab Hanafi berpendapat, tidak diperbolehkan bagi seorang istri yang dithalak raj'i maupun ba'in keluar rumah pada siang maupun

¹ Supriatna, Fatma Amalia dan Yasin Baidi, *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm 67.

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin S., *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm 372.

malam hari. Sedangkan bagi istri yang ditinggal mati suaminya boleh keluar pada siang dan sore hari. Ulama madzhab Hanbali membolehkannya keluar pada siang hari, baik karena thalak maupun ditinggal mati suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah berpendapat bagi istri yang sedang masa iddah boleh keluar rumah untuk memenuhi kebutuhannya pada siang hari, baik karena thalak maupun ditinggal mati suaminya.³

Dalam hal ini penulis akan meneliti pelaksanaan kewajiba janda iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Dari observasi pendahuluan yang diperoleh peneliti, bahwa wanita yang menjalankan iddah mati didesa ini sangat jarang sekali. Walaupun demikian, fenomenanya masih ada beberapa janda yang ditinggal mati suaminya tetap menjalankan iddah sesuai yang telah disyari'atkan.

Menurut beberapa tetangga dan salah satu perangkat desa, para janda yang ditinggal mati suaminya di desa ini sangat jarang yang menjalankan iddah sampai empat bulan sepuluh hari, hal ini dikarenakan pengetahuan mereka sangat kurang, terlebih mengenai iddah ini para janda tidak begitu memahami betul tentang aturannya. Dan juga selain faktor pendidikan, juga kesadaran mereka akan menjalankan perintah agama ini dinilai kurang begitu memperhatikan. Para janda beriddah dirumahnya berbeda-beda sesuai kondisi mereka masing-masing. Terkadang belum ada empat bulan sepuluh hari, mereka sudah bebas pergi keluar rumah.

³ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* alih bahasa M. Abdul Ghoffar E.M, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm 480.

Dari pengamatan terdahulu, peneliti menemukan fenomena ada seorang wanita yang sedang dalam masa iddah mati berpindah rumah dari rumah yang ditempati sebelumnya bersama suami ke rumah anaknya. Wanita tersebut ialah ibu Carmonah. Setelah suaminya meninggal, dia hanya ber-*iddah* di rumah yang ditempati bersama suaminya hanya 7 hari. Setelah memperingati hari ke 7 suaminya tersebut, ibu carmonah pindah ke rumah anaknya. Dan dirumah anaknya tersebut dia juga bebas keluar rumah tanpa batasan tertentu. dia berpindah rumah lantaran merasa takut sendirian di rumahnya, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal bersama anaknya yang jaraknya sekitar 100 M dari rumah ibu carmonah tersebut.⁴

kemudian peneliti menemukan fenomena lagi yaitu Ibu Umi Kulsum. Dia ber-*iddah* dirumahnya hanya 3 minggu saja. setelah itu, ia pergi memulai lagi aktifitasnya berjualan keliling sampai jarak yang ditempuh terkadang jauh dan berjalan kaki. Menurut salah satu pelanggannya yang sudah berhaji, katanya tidak apa-apa tidak beriddah, sehingga ibu Umi Kulsum juga mempercayai pelanggannya tersebut, bahwa hukumnya boleh karena memang keadaan ekonomi yang harus dijalaninya sendiri setelah meninggalnya suami.⁵

Di lihat dari segi *quru'*, para janda di desa ini telah menjalankannya, yaitu dengan tidak menikah lagi selama dalam masa iddah. Pada faktanya di desa ini mayoritas yang ditinggal mati suaminya adalah pada masa sudah tidak haid lagi (*monopause*), jadi mengenai keluar rumah pada saat masa iddah

⁴ Carmonah, Wawancara pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

⁵ Umi Kulsum, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

mereka sudah tidak memperdulikan lagi, karena menurut keyakinan mereka sendiri bahwa tidak akan ada pernikahan lagi.

Secara sosiologi, karakter masyarakat dipengaruhi tata nilai dan budaya. Psikologi memandang adanya pengaruh lingkungan yang membentuk karakter masyarakat. Jadi dari dua sudut pandang tersebut, penulis menyimpulkan bahwa karakteristik masyarakat desa Rengas adalah karakter jawa dan petani, karena mayoritas masyarakat desa ini sebagai petani dan karena letak desa yang berdekatan dengan persawahan.

Peneliti menemukan beberapa faktor penyebab dari pelaksanaan iddah yang kurang efektif di desa ini. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pelaksanaan iddah dan pemahaman masyarakat desa Rengas kecamatan Kedungwuni kabupaten Pekalongan adalah: faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Walaupun demikian, tidak ada satu orangpun yang dapat menghalangi hukum Allah.

Oleh karena banyaknya janda akan ketidakfahaman semua hal yang berhubungan dengan iddah tersebut, maka penulis tertarik dengan penelitian ini yang diberi judul Pelaksanaan Kewajiban Janda Iddah Mati di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan penulis sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para janda yang ditinggal mati suaminya mengenai Iddah?



2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban janda iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?
3. Apa faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan para janda dalam melaksanakan iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman para janda yang ditinggal mati suaminya mengenai Iddah.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban janda iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.
3. Untuk mengetahui fakto-faktor yang menyebabkan perbedaan para janda dalam melaksanakan iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan secara umum bagi masyarakat, dan untuk menambah wawasan khususnya bagi penulis.
2. Secara akademis penelitian ini berguna untuk salah satu syarat menyelesaikan studi strata satu (S1) pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi Ahwal Syakhshiyah STAIN Pekalongan.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini penulis mencari sumber penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini dapat ditemukan positioning riset dan akan diketahui persamaan dan perbedaan dengan penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang relevan :

Nurul Abror (2199033) IAIN Walisongo Semarang tahun 2006, dalam skripsinya yang berjudul Larangan keluar rumah bagi wanita iddah mati (Analisis Pendapat Muhammad Khotib Asy-Syarbini Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj), menyimpulkan bahwa:

Menurut Khatib asy-Syarbini, wanita yang sedang dalam keadaan iddah yang ditinggal mati suaminya tidak boleh keluar rumah dengan alasan apapun. Menurut penyusun skripsi ini, bahwa pendapat tersebut tidak relevan lagi. Sebab kenyataan sosio kultural yang ada hingga saat ini, banyak kita saksikan aktivitas yang dilakukan oleh kaum perempuan yang mana tidak berbeda dengan aktivitas yang dilakukan oleh kaum laki-laki, disamping itu pula kewajiban sebagai orang tua untuk mencukupi kebutuhan keluarga juga harus dijalankan. Maka keluar rumah bagi wanita yang masih dalam masa iddah juga merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan.⁶

Niza Muzamil (05210027) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2009, dalam skripsinya yang berjudul Praktik Iddah di

⁶ Nurul Abror "Larangan keluar rumah bagi wanita iddah mati (Analisis Pendapat Muhammad Khotib Asy-Syarbini Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj)," Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2006. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2006-nurulabor-1354>. (Diakses 19 Agustus 2015).

kalangan Janda Masyarakat pesisir desa Boncong kec.Bancar kab.Tuban menyimpulkan bahwa:

Apabila dilihat dari segi yang lain dimana seorang perempuan harus menahan diri selama tiga kali quru' maka dalam hal ini mereka telah melaksanakannya dimana para janda ini tidak menikah kembali kecuali sudah melewati tiga kali quru'. Berdasarkan pada penuturan para janda yang berada di pesisir ini mengatakan bahwa faktor utama yang melatarbelakangi masalah tersebut adalah ekonomi yang sulit, selain itu faktor lingkungan yang tidak mendukung akibat tidak pernah adanya tradisi *iddah* dari dahulu sampai sekarang sehingga bagi para yang tidak pernah mengetahui *iddah* juga tidak akan pernah tahu selamanya.⁷

Imroatus Sholikhah (03211073) IAIN Walisongo Semarang tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin kewajiban Iddah akibat percampuran Syubhat, menyimpulkan bahwa:

Menurut pendapat Ibnu Abidin bahwa akibat percampuran syubhat (wath'i syubhat) hukumnya wajib, dimana dalam hal *iddah* ini Ibnu Abidin menyamakan dengan *iddahnya* wanita yang dithalak.⁸

Sodikin (2102062) IAIN Walisongo Semarang tahun 2008, dalam skripsinya yang berjudul Analisis pendapat Al-Imam Syafi'i tentang tidak wajibnya Iddah karena Khalwah Shahihah, menyimpulkan bahwa:

⁷ Niza Muzamil "Praktik Iddah di kalangan Janda Masyarakat pesisir desa Boncong kec.Bancar kab.Tuban" Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2009. <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/05210027.pdf>. (Diakses 12 September 2015).

⁸ Imroatus Sholikhah "Studi Analisis pendapat Ibnu Abidin tentang kewajiban Iddah akibat percampuran syubhat" Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19038>. (Diakses 19 Agustus 2015).

Menurut Imam al-Syafi'i, seorang istri yang bercerai dengan suaminya dalam talak raj'i, maka jika suami dan istri sempat berkhulwah tidak wajib iddah kecuali telah melakukan persetubuhan. Sebagian ulama diantaranya Imam Ahmad dan jumbuh ulama, ulama ahlu ra'yi (Hanafiyah) berpendapat bahwa bila telah terjadi khulwah meskipun tidak sampai hubungan kelamin, telah wajib iddah.⁹

Dalam Jurnal Penelitian Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto oleh Indar, M.S.I yang berjudul Iddah dalam keadilan gender, menyimpulkan bahwa, terciptanya keharmonisan relasi laki-laki dan perempuan, juga keadilan iddah harus diperhatikan, baik laki-laki maupun perempuan. Hal itu terutama bila dilihat dari tujuan iddah untuk rekonsiliasi dan tafajju', laki-laki dan perempuan harus saling terlibat sebab kalau hanya perempuan saja yang melaksanakan iddah dan laki-laki tidak, hal tersebut tidak adil.¹⁰

Dalam Jurnal Salafiyun, menjelaskan Wanita yang ditinggal mati suaminya wajib menjalani masa tunggu atas kematian tersebut, di rumah tempat ia berada ketika suaminya itu meninggal dunia. Ia tidak boleh pindah dari rumah itu kecuali untuk keperluan mendesak, seperti kalau ia khawatir akan keselamatan jiwanya, atau ia pindah dari rumah itu secara dipaksa, atau bila rumah yang ditempati adalah rumah kontrakan yang masa kontraknya telah habis, atau alasan-alasan mendesak lainnya.

⁹ Sodikin, Analisis Penadapat Al-Imam Syafi'i Tentang Tidak Wajibnya Iddah Karena Khulwah Shahihah, IAIN Walisongo Semarang tahun 2008. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/83/jtptiain-gdl-sodikin210-4137-1-2102062_p.pdf. (Diakses 19 Agustus 2015).

¹⁰ Indar "Iddah dalam keadilan Gender" Jurnal Penelitian Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto vol.5.No.1.tahun 2010. <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/viewFile/262/232>. (Diakses 12 september 2015).

Dan ia tidak boleh keluar dari rumah itu untuk mengunjungi tetangga atau bekerja, kecuali bila keadaan mendesaknya untuk itu, maka ia boleh keluar rumah pada waktu siang, dan segera kembali ke rumah pada waktu malam. Karena Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam telah bersabda kepada seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya: “Tetaplah engkau tinggal di rumahmu yang di sana engkau menerima kabar kematian suamimu, hingga selesai kewajiban iddahmu.” (Diriwayatkan oleh 5 imam (Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, An-Nasaa-i), dan hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi)¹¹

Dari penelitian terdahulu di atas, maka penulis akan menyimpulkan persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini secara tabel, sebagai berikut:

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurul Abror	Larangan Keluar Rumah bagi Wanita Iddah Mati (Analisis Pendapat Muhammad Khotib Asy-Syarbini Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj)	Membahas larangan keluar rumah bagi wanita Iddah mati	Menjelaskan pelaksanaan Iddah mati di desa Rengas
2.	Niza Muzamil	Praktik Iddah di Kalangan Janda Masyarakat Pesisir desa Boncong	Meneliti praktik Iddah mati di suatu wilayah	Tidak meneliti Iddah Thalak

¹¹ Fadhl Ihsan, "Hukum Ihdad dan masa iddah", Jurnal Salafiyun, 19 November 2011. <https://fadhlhsan.wordpress.com/2011/11/19/fatwa-ulama-seputar-ihdaad-masa-berkabung-bagi-wanita/>, (Diakses 12 Februari 2016).



No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Kec.Bancar Kab.Tuban		
3.	Imroatus Sholikhah	Studi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang kewajiban iddah akibat percampuran syubhat	membahas kewajiban iddah akibat percampuran syubhat	Pelaksanaan iddah karena suaminya meninggal
4.	Sodikin	Analisis pendapat al-Imam Syafi'i tentang tidak wajibnya iddah karena khalwah shahihah	Sama dalam pembahasan iddah	Pelaksanaan kewajiban iddah karena suaminya meninggal
5.	Indar	Iddah dalam keadilan Gender	Kedudukan iddah pada Zaman sekarang	Memaparkan pelaksanaan iddah di desa Rengas
6.	Fadhl Ihsan	Hukum Ihdad dan masa berkabung bagi wanita	Sama membahas kewajiban iddah	Memaparkan pelaksanaan iddah mati di desa Rengas

Dari penelitian terdahulu di atas, maka yang membedakan penelitian ini adalah bahwa peneliti menemukan fenomena dari beberapa wanita yang telah melewati masa iddah karena suaminya meninggal di desa Rengas, mereka ada yang berpindah rumah dari rumah asalnya yang ditempati bersama suaminya sebelum meninggal ke rumah anaknya. Kemudian ada seorang wanita lagi sedang dalam iddah mati juga, dia tetap pergi berdagang seperti biasanya

sebelum suaminya meninggal, seakan-akan ia tidak dalam masa berkabung. Kemudian ada seorang wanita lagi yang sedang dalam iddah mati juga, dia bebas keluar rumah dengan tidak sangat penting, seperti halnya main kerumah tetangga. Oleh karena itu, untuk mengetahui sebab apa wanita-wanita tersebut tidak menjalankan iddah yang telah disyari'atkan. Dari fenomena-fenomena tersebut maka penulis perlu melakukan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori interaksi simbolik. Di mana teori ini akan dianalisis pemahaman, pelaksanaan juga faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan para janda dalam melaksanakan iddah mati di desa Rengas ini. tiga rumusan tersebut akan di analisis dari segi Hukum Islam dan teori interaksi simbolik. Dari tinjauan Hukum Islam akan di bahas di bab II. Berikut ini kerangka teori interaksi simbolik.

1. Pengertian Teori Interaksi Simbolik

Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi ilmu komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke 19 yang lalu, sampai akhirnya teori interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, dimana secara tidak langsung interaksi simbolik merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional. Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional, dimana merupakan salah satu perspektif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat "humanis". Dimana perspektif ini sangat menonjolkan keanggunan dan maha karya nilai individu di atas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. perspektif ini menganggap setiap

individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna “buah pikiran” yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap bentuk Interaksi sosial yang dilakukan oleh individu, akan mempertimbangkan sisi individu tersebut. Inilah salah satu ciri dari perspektif Interaksional yang beraliran interaksionisme simbolik.¹²

Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna.¹³ Menurut teoretisi interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah “interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol”. Mereka tertarik pada cara manusia menggunakan simbol-simbol yang mempretasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang terlibat dalam interaksi sosial.

Secara ringkas interaksionisme simbolik didasarkan premis-premis berikut: *pertama*, individu merespons suatu situasi simbolik. Mereka merespons lingkungan, termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna yang di kandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. *Kedua*, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat pada objek, melainkan

¹² Eric Harramain, “Teori Interaksi Simbolik”, <http://eric-harramain.blogspot.co.id/> (Diakses 12 Februari 2016).

¹³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm 68.

dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. *Ketiga*, makna yang diinterpretasikan individu dapat berubah dari waktu ke waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial.¹⁴

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku mereka dengan mempertimbangkan spektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka.

Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, dan bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya, atau tuntutan peran. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka atas objek-objek di sekeliling mereka.¹⁵

Konsep interaksi simbolik bertolak dari setidaknya-tidaknya tujuh proporsi dasar. *Pertama*, bahwa perilaku manusia itu mempunyai makna dibalik yang menggejala. Diperlukan metode untuk mengungkap perilaku yang terselubung. *Kedua*, pemaknaan kemanusiaan perlu dicari sumbernya pada interaksi sosial manusia. *Ketiga*, bahwa masyarakat manusia itu merupakan proses yang berkembang holistik, tak terpisah, tidak linier dan tidak terduga. *Keempat*, perilaku manusia itu berlaku berdasarkan penafsiran fenomenologik, yaitu berlangsung atas maksud, pemaknaan dan

¹⁴ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya*, hlm 71-72.

¹⁵ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya*, hlm 70.

tujuan, bukan didasarkan atas proses mekanik dan otomatis. *Kelima*, konsep mental manusia itu berkembang dialketik. *Keenam*, perilaku manusia itu wajar dan konstruktif kreatif bukan elementer-reaktif. *Ketujuh*, perlu dihunakan metode introspeksi simphetik, menekankan pendekatan intuitif untuk menangkap makna.¹⁶

Peran sosial, norma, nilai dan tujuan organisasi boleh menetapkan kondisi dan konsekuensi bagi tindakan, namun tidak menentukan dari apa yang dilakukan orang.¹⁷ Sebagaimana umumnya penelitian kualitatif, penelitian berdasarkan perspektif interaksionis simbolik bersifat induktif. Penelitian teori ini, berangkat dari kasus-kasus bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata (ucapan atau perilaku subjek penelitian atau situasi lapangan penelitian) untuk kemudian dirumuskan menjadi model, konsep, teori, prinsip, proposisi atau definisi yang bersifat umum.¹⁸

Prinsip metodologi dalam interaksi simbolik, yaitu ada tujuh. Penganut interaksionisme berasumsi bahwa analisis lengkap perilaku manusia akan mampu menangkap makna simbol dalam interaksi. Simbol itu beragam dan kompleks, verbal dan nonverbal, terkatakan dan tak terkatakan.

Prinsip tersebut yaitu, pertama simbol dan interaksi itu menyatu. Tak cukup bila kita hanya merekam fakta, kita harus mencari yang lebih jauh,

¹⁶ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalitik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Edisi III, Cetakan 7 (Yogyakarta:PT. Bayu Indra Grafika, 1996), hlm 136.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalitik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, hlm 150.

¹⁸ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalitik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, hlm 156.



yaitu mencari konteks sehingga dapat ditangkap simbol dan maknanya. Prinsip kedua, karena simbol dan makna itu tak lepas dari sikap pribadi, maka jati-diri subyek perlu dapat ditangkap. Memahami konsep jati-diri subyek dengan demikian menjadi penting. Ketiga, peneliti harus sekaligus mengaitkan antara simbol dengan jati-diri dengan lingkungan dan hubungan sosialnya. Keempat, hendaknya direkam situasi yang menggambarkan simbol dan maknanya, bukan hanya merekam fakta sensual saja. Kelima, metode-metode yang digunakan hendaknya mampu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya. Keenam, metode yang dipakai hendaknya mampu menangkap makna dibalik interaksi. Kadangkala ada yang menunjuk tentang perbedaan hasil penelitian pada daerah kasus yang sama. Perlu dipertimbangkan bahwa banyak sekali kemungkinan terjadinya perbedaan hasil penelitian, karena memang obyek yang diobservasi berbeda, atau analisisnya berbeda atau yang dipertanyakan berbeda. Ketujuh, mengemukakan *sensitizing* (yaitu sekedar mengarahkan pemikiran) itu yang cocok dengan interaksionisme simbolik, dan ketika mulai memasuki lapangan perlu dirumuskan menjadi lebih operasional, menjadi *scientific concepts* (yaitu konsep yang lebih definitif).¹⁹

Dalam penelitian ini teori interaksi simbolik memandang bahwa pelaksanaan kewajiban janda iddah mati di desa Rengas, dipengaruhi oleh interaksi sosial dalam masyarakat. Sehingga teori ini dapat digunakan

¹⁹ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, hlm 137-138.

sebagai bahan pedoman penelitian yang berbasis sosial fenomenologis, seperti masalah iddah mati ini.

2. Sejarah Perkembangan Teori Interaksi Simbolik

Menurut sejarahnya, interaksionisme simbolik lahir dari tradisi filsafat pragmatisme Amerika, pendekatan yang pada akhir abad ke 19 dielaborasi oleh Charles Peirce, William James, dan John Dewey. Para pemikir ini menantang asumsi *word-view* mekanistik dan asumsi dualistik rasionalisme klasik, filsafat yang berkuass di masa mereka. Tidak seperti kaum Rasionalis, mereka melihat realitas itu dinamis, individu adalah knower aktif, makna (*meaning*) dengan perspektif-perspektif dan tindakan sosial, serta pengetahuan adalah daya instrumental yang memungkinkan orang memecahkan masalah dan menata ulang dunia.²⁰

Sejarah Teori Interaksionisme Simbolik tidak bisa dilepaskan dari pemikiran George Harbert Mead (1863-1931). Mead dilahirkan di Hadley, satu kota kecil di Massachusetts. Karir Mead berawal saat beliau menjadi seorang professor di kampus Oberlin, Ohio, kemudian Mead berpindah pindah mengajar dari satu kampus ke kampus lain, sampai akhirnya saat beliau di undang untuk pindah dari Universitas Michigan ke Universitas Chicago oleh John Dewey. Di Chicago inilah Mead sebagai seseorang yang memiliki pemikiran yang original dan membuat catatan kontribusi kepada ilmu sosial dengan meluncurkan “the theoretical perspective” yang pada perkembangannya nanti menjadi cikal bakal “Teori Interaksi Simbolik”, dan

²⁰ George Ritzer dan Barry Smart (ed) *Handbook Teori Sosial*, Penerjemah Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie dan Waluyati (Bandung: Nusa Media, 2012) hlm 428.

sepanjang tahunnya, Mead dikenal sebagai ahli sosial psikologi untuk ilmu sosiologis. Mead menetap di Chicago selama 37 tahun, sampai beliau meninggal dunia pada tahun 1931.²¹ Generasi setelah Mead merupakan awal perkembangan interaksi simbolik, dimana pada saat itu dasar pemikiran Mead terpecah menjadi dua Mahzab (school), dimana kedua mahzab tersebut berbeda dalam hal metodologi, yaitu (1) Mahzab Chicago (Chicago School) yang dipelopori oleh Herbert Blumer, dan (2) Mahzab Iowa (Iowa School) yang dipelopori oleh Manfred Kuhn dan Kimball Young. Mahzab Chicago yang dipelopori oleh Herbert Blumer (pada tahun 1969 yang mencetuskan nama interaksi simbolik) dan mahasiswanya, Blumer melanjutkan penelitian yang telah dilakukan oleh Mead. Blumer melakukan pendekatan kualitatif, dimana meyakini bahwa studi tentang manusia tidak bisa disamakan dengan studi terhadap benda mati, dan para pemikir yang ada di dalam mahzab Chicago banyak melakukan pendekatan interpretif berdasarkan rintisan pikiran George Harbert Mead. Blumer beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok materi yang akan dikaji, berusaha memasuki pengalaman objek yang diteliti, dan berusaha untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki dari tiap individu. Pendekatan ilmiah dari Mahzab Chicago menekankan pada riwayat hidup, studi kasus, buku harian (Diary), autobiografi, surat, interview tidak langsung, dan wawancara tidak terstruktur. Mahzab Iowa dipelopori oleh Manford kuhn dan mahasiswanya (1950-1960an), dengan melakukan pendekatan kuantitatif,

²¹ Eric Harramain, "Teori Interaksi Simbolik", <http://eric-harramain.blogspot.co.id/> (Diakses 12 Februari 2016).

dimana kalangan ini banyak menganut tradisi epistemologi dan metodologi post-positivis. Kuhn yakin bahwa konsep interaksi simbolik dapat dioperasionalisasi, dikuantifikasi, dan diuji. Mahzab ini mengembangkan beberapa cara pandang yang baru mengenai "konsep diri". Kuhn berusaha mempertahankan prinsip-prinsip dasar kaum interaksionis, dimana Kuhn mengambil dua langkah cara pandang baru yang tidak terdapat pada teori sebelumnya, yaitu: (1) memperjelas konsep diri menjadi bentuk yang lebih kongkrit; (2) untuk mewujudkan hal yang pertama maka beliau menggunakan riset kuantitatif, yang pada akhirnya mengarah pada analisis mikroskopis. Kuhn merupakan orang yang bertanggung jawab atas teknik yang dikenal sebagai "Tes sikap pribadi dengan dua puluh pertanyaan the Twenty statement self-attitudes test (TST)". Tes sikap pribadi dengan dua puluh pertanyaan tersebut digunakan untuk mengukur berbagai aspek pribadi. Pada tahap ini terlihat jelas perbedaan antara Mahzab Chicago dengan Mahzab Iowa, karena hasil kerja Kuhn dan teman-temannya menjadi sangat berbeda jauh dari aliran interaksionisme simbolik.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian tentang pelaksanaan kewajiban janda iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Yang mana peneliti harus

²² Eric Harramain, "Teori Interaksi Simbolik", <http://eric-harramain.blogspot.co.id/> (Diakses 12 Februari 2016).

terjun langsung ke lapangan / tempat yang diteliti sehingga akan mendapatkan data-data yang valid dan kredibel.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³ Pendekatan tersebut digunakan dalam penelitian ini, karena lebih dipentingkan kualitas data.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Seperti yang peneliti ketahui sebelumnya, bahwa fenomenanya di desa ini dalam hal melaksanakan Iddah mati, para janda kurang memperhatikan dengan sesuai aturan syari'at Islam. Sehingga, peneliti merasa perlu dan pentingnya melakukan penelitian Iddah mati di desa ini. Desa Rengas adalah salah satu desa di Kecamatan Kedungwuni yang berpenduduk padat dan desa ini cukup panjang, sehingga peneliti dalam melakukan penelitian akan mengambil beberapa orang saja sebagai sampel untuk dijadikan sebagai subjek penelitian.

4. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dimulai bulan Agustus 2015 sebagai observasi pendahuluan sebelum peneliti terjun langsung ke lapangan.

²³ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 192.



Kemudian penelitian ini dilanjutkan sampai dengan bulan Februari, dimana peneliti melakukan beberapa wawancara dengan nara sumber (para janda yang ditinggal mati suaminya dan Tokoh masyarakat) secara bertahap, yaitu bulan Desember 2015 sampai dengan Februari 2016.

Penelitian ini dilakukan wawancara secara bertahap karena, jika masih ada data yang kurang maka peneliti perlu melakukan interview lagi kepada nara sumber secara berulang kali hingga data yang diinginkan benar-benar sempurna, sehingga peneliti akan mudah mengolah dan memilih data yang dianggap penting untuk dicantumkan dalam hasil penelitian ini.

5. Langkah-langkah Penelitian

a. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini ada 3 yaitu:

1) Sumber data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dengan metode wawancara dengan janda yang melaksanakan iddah dan yang tidak melaksanakan iddah. Juga data diperoleh dari tetangga, keluarga dan tokoh masyarakat maupun perangkat desa setempat.

2) Sumber data sekunder

Yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain tidak langsung. Data ini diperoleh penulis dengan mengumpulkan materi yang berkaitan dengan teori-teori iddah, yaitu dari buku, jurnal, skripsi. Seperti fiqh munakahat, fiqh sunnah, bulughul maram dan bahan-bahan pustaka lainnya.

3) Sumber data tersier

Yaitu sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan penelitian, tetapi mendukung dalam isi teori penelitian, seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ada 3 cara yaitu:

1) Wawancara

Yaitu suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.²⁴ Dalam penelitian ini akan wawancara dengan para janda yang ditinggal mati suaminya, tokoh masyarakat dan perangkat desa.

2) Observasi

Yaitu pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini, karena mayoritas janda yang ditinggal mati suaminya telah melewati masa iddah, ada satu janda yang sedang menjalani masa iddah, maka observasi dilakukan dengan pengamatan sebelumnya dan terjun langsung ke objek yang diteliti.

²⁴ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm 130.

²⁵ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 105.

3) Dokumentasi

Yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.²⁶ Jadi dokumentasi dalam penelitian ini dapat berbentuk lisan yang diperoleh saat wawancara dan observasi atau catatan agenda harian selama masa iddah dan dokumentasi saat penelitian.

c. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan data ini dilakukan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh. Dalam penelitian ini akan menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.²⁷

Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan sumber data dari janda yang melaksanakan iddah dan janda yang tidak melaksanakannya. Dan juga membandingkan sumber data lain dari tetangga, keluarga, perangkat desa maupun tokoh masyarakat desa tersebut.

d. Metode Analisis data

Metode Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Interaktif Miles dan Huberman. Yang dalam analisis ini ada beberapa tahap sebagai berikut:

²⁶ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 148.

²⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm 330.

1) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.²⁸

Dalam hal ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan iddah mati desa Rengas, yang meliputi: Pemahaman Janda tentang Iddah, pelaksanaan iddah mati di desa Rengas, Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan dalam melaksanakan iddah mati.

2) Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya mendisplaykan data/ penyajian data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.²⁹

Dalam hal ini peneliti akan merumuskan berapa janda yang melaksanakan iddah mati dan berapa janda yang tidak melaksanakan, kemudian bagaimana pemahaman antara janda-janda tersebut (yang iddah dan yang tidak), faktor dan alasan mereka masing-masing melakukan demikian.

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm 92.

²⁹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm 95.

3) Verifikasi / Kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.³⁰ Penulis mengambil kesimpulan sementara dan kemudian melanjutkan untuk mencari data berikutnya yang nantinya dapat diambil kesimpulan akhir.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh hasil penelitian yang sistematis maka penulis menguraikan secara runtut berdasarkan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai isi yang terkandung dalam penulisan proposal ini, yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang iddah, meliputi: pertama iddah, yaitu pengertian iddah, dasar hukum iddah, macam-macam iddah, hak dan kewajiban janda dalam masa iddah, hikmah iddah. kedua iddah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Bab III Hasil Penelitian, meliputi: bagian pertama Objek penelitian yaitu kondisi geografis, kondisi penduduk, keadaan pendidikan, keadaan keagamaan, dan keadaan ekonomi. Bagian kedua meliputi: pemahaman janda

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm 99.



mengenai iddah, pelaksanaan iddah mati di desa Rengas, faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan para janda dalam melaksanakan iddah mati.

Bab IV Analisis Hukum Islam dan teori interaksi simbolik terhadap pelaksanaan kewajiban janda iddah mati di desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan.

Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis sesuai dengan sistematika penulisan skripsi ini, maka penulis menyimpulkan hasil penelitian ini sebagai berikut:

Mayoritas para janda yang telah diwawancarai penulis, memberikan pemahaman tentang iddah adalah sebatas masa berkabung atau bela sungkawa, yang itu dilakukan di dalam rumah saja. Hanya beberapa orang yang menjelaskan bahwa iddah untuk mengetahui kebersihan rahim setelah ditinggal mati suaminya. Menurut Penulis bahwa pengetahuan mereka atas dasar mengira-ngira atau menduga saja, karena mereka hampir semua tidak tamat sekolah dasar jadi pengetahuan yang mereka ungkapkan bukan berdasarkan teori yang pada umumnya, tetapi pengetahuan yang karena aturan atau kebiasaan adat di lingkungan.

Tentang pelaksanaan kewajiban janda iddah mati desa Rengas, setelah melakukan berbagai wawancara penulis menyimpulkan para janda mayoritas tidak melaksanakan sepenuhnya seperti yang telah dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qu'ran maupun Sunnah. Mereka melaksanakan hanya sebatas mampunya saja. Berbagai macam para janda desa ini dalam menjalankan iddahnya, ada yang 7 hari, 3 minggu, 100 hari, 4 bulan 10 hari bahkan ada yang sama sekali tidak menjalankannya. Jikapun mereka ada yang melaksanakan iddah tersebut sesuai batasan hari yang ditentukan dalam Syari'at.

Di lihat dari segi *quru'*, mereka telah benar melaksanakan, yaitu dengan tidak menikah lagi selama hari-hari dalam masa iddah. bahkan sampai selama ini mereka tetap memilih status janda dan tinggal bersama anak-anaknya. Selain itu memang karena mayoritas para janda ini adalah usia lanjut (*monopause*), sehingga tidak ada lagi dorongan atau ketertarikan mereka untuk menikah lagi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan para janda dalam melaksanakan iddah mati adalah:

1. Faktor Pendidikan, karena akibat para janda desa ini dahulu dipaksa berhenti sekolah oleh orang tuanya untuk menikah di usia muda atau usia dimana sebayanya masih sekolah, sehingga pengetahuan mereka sangat terbatas.
2. Faktor Lingkungan, banyaknya di lingkungan mereka tidak menjalankan iddah mati secara sepenuhnya menurut syari'at yang telah rinci dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, sehingga mengakibatkan mereka juga tidak/ enggan untuk melaksanakannya.
3. Faktor Ekonomi, karena kebutuhan yang sangat menuntut mereka untuk bekerja atau mencari nafkah, sehingga para janda memilih untuk tidak melaksanakan iddah, atau mereka yang melaksanakan tetapi tidak sepenuhnya seperti yang telah dijelaskan syari'at.

B. Saran

Seperti yang telah dijelaskan secara rinci di dalam bab sebelumnya, bahwa *iddah* hukumnya wajib. Seharusnya para janda yang masih dalam masa

iddah mendapatkan perhatian khusus oleh keluarga, karena dalam masa *iddah* mereka harus menjalankan hal-hal tertentu. Seharusnya keluarga ikut mendorong agar mereka untuk melaksanakan dan membantu kebutuhan paska suaminya meninggal. Sehingga para janda ini termotifasi dan mempunyai rasa semangat hidup untuk melaksanakannya.

Seharusnya banyak masyarakat setempat yang lebih tahu tentang agama, agar memberi pengetahuan kepada para janda setelah ditinggal mati suaminya tersebut, seperti contoh pemerintah desa setempat atau tokoh masyarakat memberikan masukan, sosialisasi ataupun solusi sebagaimana agar para janda ini keberadaannya lebih diperhatikan dan masyarakat untuk mempunyai rasa simpati setelah suaminya meninggal, sehingga para janda ini mendapatkan rasa tenang, nyaman dan bisa menjalankan *iddah* sesuai yang telah diperintahkan-Nya.

Saran kepada para janda agar mau menerima masukan dengan lapang dada dari orang yang memberi tahunya, baik itu keluarga, tetangga, ataupun tokoh masyarakat, agar *iddah* ini menjadi tradisi yang baik demi menjalankan ibadah atau perintah agama.

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku:

- A. Hassan, 2006. *Tarjamah Bulughul Maram*, Cet.XXVII. Bandung: CV. Diponegoro.
- Al-Kurdiy, Ahmad al-Hajjiy, 2013. *Fikih Wanita: Perempuan dalam Pandangan Syari'at Islam*, penerjemah Muhammad Luthfi al-Anshori dan Munirun Ikhwan. Damaskus: Dar al-Musthafa.
- Al-'Ikk, Khalid Abdurrahman, 2010. *Fikih Wanita*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2011. *Koleksi Hadits-hadits Hukum, jilid 4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Azzam, Abu Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. 2014. *Fiqh Munakahat: Khitbah, nikah dan thalak*, penerjemah Abdul Majid Khon. Jakarta: Amzah.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI, 2000. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Faishol, Syaikh bin Abdul Aziz al-Mubarak, *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadits-hadits Hukum*, Jilid 5 penerjemah Mu'ammal Hamidy dkk . Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN Maliki Press.
- Hasan, Syekh H. Abdul Halim. 2006. *Tafsir Al-Ahkam*. Jakarta: Kencana.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin S., 2007. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. 2000. *Fiqih Lima Madzhab* penerjemah Masykur A.B dkk. Jakarta: Lentera.
- Muhadjir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendekatan Positivistik, Rasionalistik, Fenomenologik, dan Realisme Metaphisik Telaah Studi Teks dan Penelitian Agama*, Edisi III, Cetakan 7. Yogyakarta:PT. Bayu Indra Grafika.
- Muhammad bin Ibrahim Asy-Syaikh, Syaikh dkk. 2014. *Fatwa-fatwa wanita*, penerjemah Amir Hamzah Fahrudin, Zaenal Abidin Syamsuddin, Ahmad Amin Sjihab. Jakarta: Darul Haq.
- Mulyana, Deddy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif "Paradigma Ilmu Komunikasi dan Sosial lainnya"*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Al-munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Ritzer, George dan Barry Smart (ed). 2012. *Handbook Teori Sosial*, Penerjemah Imam Muttaqien, Derta Sri Widowatie dan Waluyati. Bandung: Nusa Media.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Saputra, Hijrah dkk. (Ed). 2011. *Himpunan Fatwa MUI sejak tahun 1975*. Jakarta: Erlangga.
- Subhan, Zaitunah. 2008. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el Kahfi.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Supriatna, Fatma Amalia dan Yasin Baidi. 2009. *Fiqh Munakahat II Dilengkapi dengan UU No. 1/1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Syarifudin, Amir. 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. 1996. *Fiqh Wanita* penerjemah M. Abdul Ghoffar E.M. Beirut, Libanon: Daarul Kutub Al-Ilmiyah.

Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Galia Indonesia. t.tp.

Dari Wawancara:

Wawancara Jum'at, 8 Januari 2016:

Kastumi, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016

Umi Kulsum, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

Hj.Khoirifah, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

Waletun, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

Mustinah, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

Sri Wulan, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

Waryati, Wawancara pribadi, Jum'at 8 Januari 2016.

Wawancara Kamis 21 dan Jum'at 22 Januari 2016:

H.Kholidin, Wawancara pribadi, Jum'at 22 Januari 2016.

H.M.Musthofa, Wawancara pribadi, Kamis 21 Januari 2016

Wawancara Sabtu 30 Januari 2016:

Cariyah, Wawancara Pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Carmonah, Wawancara pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Rofi'ah, Wawancara pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Hj.Rahayu, Wawancara pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Kasnah, Wawancara pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Abdul Aziz, Wawancara pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Sugihartutik (anak Ibu Wahyuni), Wawancara Pribadi, Sabtu 30 Januari 2016.

Wawancara, Minggu 7 Februari 2016:

Ani Ruwaidah, Wawancara pribadi, Minggu 7 Februari 2016.

Dari Internet:

Eric Harramain, "Teori Interaksi Simbolik", <http://eric-harramain.blogspot.co.id/>.
(Diakses 12 Februari 2016).

Fadhil Ihsan, "Hukum Ihdad dan masa iddah", Jurnal Salafiyun, 19 November 2011. <https://fadhlihsan.wordpress.com/2011/11/19/fatwa-ulama-seputar-ihdaad-masa-berkabung-bagi-wanita/>. (Diakses 12 Februari 2016).

Indar, "Iddah dalam keadilan Gender", Jurnal Penelitian Studi Gender dan Anak STAIN Purwokerto vol.5, No.1, tahun 2010. <http://ejournal.stainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/viewFile/262/232>. (Diakses 12 september 2015).

http://www.muslimatnu.or.id/index.php?option=com_content&view=article&id=475:-iddah-dan-ihdad-wanita-karier-&catid=41:taushiah&Itemid=63.
(Diakses 12 Februari 2016).

Imroatus Sholikhah "Studi Analisis pendapat Ibnu Abidin tentang kewajiban Iddah akibat percampuran syubhat" Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=19038>. (Diakses 19 Agustus 2015).

Niza Muzamil "Praktik Iddah di kalangan Janda Masyarakat pesisir desa Boncong kec. Bancar kab. Tuban", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2009. <http://lib.uin-malang.ac.id/files/thesis/fullchapter/05210027.pdf>.
(Diakses 12 September 2015).

Nurul Abror "Larangan keluar rumah bagi wanita iddah mati (Analisis Pendapat Muhammad Khotib Asy-Syarbini Dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj)," Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2006. <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2006-nurulabor-1354>. (Diakses 19 Agustus 2015).

Sodikin, Analisis Penadapat Al-Imam Syafi'i Tentang Tidak Wajibnya Iddah Karena Khalwah Shahihah, Skripsi IAIN Walisongo Semarang 2008. http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/83/jtptiain-gdl-sodikin210-4137-1-2102062_-p.pdf. (Diakses 19 Agustus 2015).

LAMPIRAN

Lampiran 1

Transkrip Wawancara

Panduan Wawancara kepada Janda yang ditinggal mati:

1. Bagaimana pemahaman para janda mengenai iddah?
2. Sebutkan macam-macam iddah dan batas pelaksanaannya?
3. Bagaimana praktik iddah yang telah ibu laksanakan?
4. Sebutkan hal-hal yang harus dilakukan ketika sedang menjalankan iddah?
5. Dimanakah ibu melaksanakan iddah dan darimana nafkah yang ibu peroleh selama masa iddah?

1. Jawaban dari ibu Kastumi:

Iddah adalah masa tunggu di rumah, tidak boleh menikah dahulu, tidak boleh keluar rumah. Iddah setahu saya ada iddah yang ditinggal mati suaminya dan iddah setelah diceraikan oleh suaminya. tapi batasan harinya saya hanya tahu iddah yang ditinggal mati suaminya saja, yaitu 4 bulan 10 hari. Saya tidak memakai iddah, karena harus bekerja pergi ke sawah untuk kebutuhan sehari-hari saya. Selama masa iddah saya tinggal bersama anak-anak saya, nafkahnya ya biasa seperti ini mencari-cari seadanya. Dari dulu saya buruh sama suami saya di sawah. Bantu-bantu anak untuk dagangan juga.

2. Jawaban dari ibu Umi Kulsum:

Iddah adalah masa tunggu di rumah dan tidak boleh menikah dahulu setelah ditinggal mati suami/ cerai. Iddah ada 2 yaitu iddah ditinggal mati suaminya dan iddah cerai. Batasannya jika ditinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, batasan iddah cerai saya kurang tahu, katanya orang-orang 3

bulan.saya kurang paham. Saya iddah di rumah hanya 3 minggu saja mbak, karena saya harus mencari nafkah sendiri. Sebelum suami saya meninggal juga saya sudah biasa pergi berdagang sendiri, dan terkadang jalan kaki kadang kalau mau ke pasar dan mengaji jauh bonceng orang lewat, ya sebisa mungkin saya jalani biasa seperti ini. saya tidak punya anak kandung mbak, saya tinggal bersebelahan dengan anak suami saya dengan istri sebelumnya. Alhamdulillah anak tiri saya ini baik, bisa saling hidup brayan berbarengan, meskipun rumahnya sudah sendiri.

3. Jawaban dari ibu Hj.Khoirifah:

Iddah adalah masa tunggu untuk mengetahui hamil atau tidak setelah ditinggal mati suaminya maupun setelah diceraikan suaminya. iddah ada 2 yaitu iddah mati dan iddah cerai. Batasannya iddah mati yaitu 4 bulan 10 hari sedangkan iddah cerai adalah 3 bulan. Orang yang sedang iddah biasanya hanya di dalam rumah, tidak boleh keluar rumah, dan tidak boleh menikah dahulu sampai masa iddahnya telah habis.

Saya dahulu iddah ditinggal mati suami selama 4 bulan 10 hari, bahkan saya baru keluar rumah, saya lebihkan dari hari tersebut. Selama iddah, saya banyak dilakukan di dalam rumah, yaitu berdzikir, sholat sunnah, banyak berdo'a untuk suami saya, banyak berdo'a untuk diberi ketenangan batin bagi saya dan keluarga. Selama iddah nafkah yang saya peroleh cukup dari harta yang ditinggalkan suami saya, dan saya tetap berjualan di dalam rumah. Orang yang mau membeli datang sendiri ke rumah saya. Dan anak-anak saya banyak sehingga bisa saling bergantian membantu menafkahi dan mengurus harta peninggalan suami saya.

4. Jawaban dari ibu Waletun:

Iddah adalah masa penantian seorang istri yang telah ditinggal mati suaminya atau dicerai. Iddah yang ditinggal mati sebagai rasa bela sungkawa terhadap suami dan keluarganya. Biasanya orang yang iddah tidak boleh keluar rumah, walaupun hanya depan rumah. Batasan iddah mati yaitu 4 bulan 10 hari dan iddah cerai saya kurang tahu, katanya 3 bulan dengar dari orang-orang saja. Tetapi kebanyakan di sini iddah mati hanya 100 hari mbak. Saya dahulu iddah hanya 100 hari mbak, itu sudah lama sekali. Paling saya menyapu atau bersih-bersih depan rumah saja. yang biasanya mengaji rutin, ya saat iddah saya tidak pergi mengaji dulu, sholat ya hanya di rumah saja biasanya ke masjid. Nafkah saat iddah saya buruh di rumah, dahulu masih musim batik tulis di rumah.

5. Jawaban dari ibu Mustinah:

Iddah pengertian resminya saya tidak tahu mbak, saya tidak sekolah. Dahulu disuruh nikah masih kecil. Setahu saya dari pengalaman orang-orang, iddah itu ya seorang istri menunggu di rumah setelah ditinggal mati suaminya. masa tunggu tersebut 4 bulan 10 hari. Biasanya orang yang iddah tidak boleh keluar rumah, kata orang jawa pamali.

Saya memang tidak memakai iddah mbak, bahkan suami saya baru saja di bawa ke pemakaman, saya langsung keluar rumah karena anak saya sedang sakit, akhirnya tepat hari itu juga saya pergi untuk mempriksakan anak saya yang bungsu yang baru berusia 1 tahun.

6. Jawaban dari ibu Sri Wulan:

Iddah adalah masa penantian seorang istri setelah ditinggal mati suaminya atau setelah cerai dengan suaminya. iddah ada 2 yaitu iddah ditinggal mati suami dan iddah cerai. Batasannya iddah mati adalah 4 bulan 10 hari, kalau iddah cerai saya kurang tahu, dengar kata orang saja katanya 3 bulan. Tapi kebanyakan orang cerai setelah itu tidak memakai iddah mbak.

Saya dulu ditinggal mati suami, setelah itu iddah 4 bulan 10 hari. Tidak keluar rumah, hanya keluar depan teras depan saja. karena saya jualan di depan rumah setiap pagi. Nafkahnya ya itu tadi, dari hasil jualan bersama anak saya, dan dari hasil panen untuk tambah-tambah sedikit biaya hidup.

7. Jawaban dari ibu Waryati:

Iddah adalah masa menunggu seorang istri setelah ditinggal mati suaminya atau setelah cerai. Masa tunggu iddah mati adalah 4 bulan 10 hari. Kalau iddah cerai saya tidak tahu. Saya dahulu tamat sekolah mbak, jadi ya pengetahuannya terbatas.

Saya iddah 100 hari, hanya saja saya keluar rumah hanya sampai halaman depan saja mbak, tidak pergi yang jauh-jauh kemana. Selama iddah saya mendapatkan nafkah dari harta peninggalan suami saya dan juga saya dinafkahi oleh anak tunggal saya yang memang ia bekerja keras sampai ke luar negeri untuk membiayai saya.

8. Jawaban dari ibu Cariyah:

Iddah pengertian panjangnya saya kurang begitu mengerti, saya tidak sekolah mbak. tetapi yang saya ketahui iddah itu yang dilakukan oleh orang yang ditinggal mati suaminya, harus berdiam diri di rumah, tidak boleh keluar

rumah kemanapun. Saya tidak tahu jelas mbak, karena saya sendiri juga tidak melaksanakan itu. Saya tidak beriddah 4 bulan 10 hari. Saya lupa entah berapa hari, mungkin sekitar 7 hari saja. karena itu sudah lama sekali. Saya harus pergi dagang keliling setiap pagi. Selain itu saya juga pergi ke sawah. Sudah lama sekali itu mbak, dari saya punya anak yang ke tiga itu masih usia 10 tahunan, pokoknya seingat saya anak saya baru sunat. Lalu tidak lama kemudian, suami saya meninggal. ya sampai sekarang sekitar 15 tahunan. Nafkah yang saya peroleh ya dari hasil dagang itu tadi mbak, dan sedikit-sedikit kalau musim panen bisa untuk makan sehari-hari dan tambah-tambah biaya hidup. Saya juga tinggal bersama anak perempuan saya, jadi sedikit terbantu untuk biaya hidup dan sekolah anak saya yang kecil tadi.

9. Jawaban dari ibu Rofi'ah:

Iddah adalah masa tunggu di rumah mbak, tidak boleh keluar rumah kesana-sana. Biasanya dilakukan oleh istri yang ditinggal mati suaminya. macam-macamnya saya tidak tahu. Saya tidak sekolah. Saya iddah di rumah kurang lebih 100 hari. Setelah memperingati 100 hari itu, saya mulai pergi kesana-sana untuk mengaji rutin, ke sawah dan aktifitas lainnya. Nafkah yang saya peroleh selama iddah, saya tinggal bersama anak-anak yang juga mereka sudah berkeluarga. Ya apa adanya saja saya ikut anak-anak saya mbak.

10. Jawaban dari ibu Carmonah:

Tidak mengerti saya mbak, karena dahulu saya tidak sekolah. Sekolah hanya sebentar saja disuruh oleh bapak saya untuk menikah. Dan sampai sekarang saya juga tidak menegerti penjelasan iddah itu apa. Yang saya tahu

iddah itu dilakukan oleh seorang istri yang telah ditinggal suaminya, dan batasannya sampai berapa bulan saya juga tidak mengerti. Orang yang benar-benar iddah biasanya hanya di dalam rumah saja, tidak pergi kemana-mana.

Saya tidak iddah mbak, setelah 7 hari meninggalnya suami, saya langsung pindah ke rumah anak saya mbak. Karena di rumah yang saya tempati bersama suami saya itu adalah rumah anak tiri saya. Walaupun anak tiri saya tetap mengizinkan saya untuk tetap tinggal di sana. Karena anak tiri saya itu sekeluarganya tinggal di Jakarta. Saya di rumah merasa sendirian, dan akhirnya saya pindah ke rumah anak angkat saya sendiri. Anak angkat saya ini sudah saya adopsi sebelum saya menikah bersama suami saya yang ke 2 itu mbak.

11. Jawaban dari Sugihartutik (anak ibu Wahyuni):

Menurut keterangan anaknya tersebut, iddah menurut ibu saya kurang paham mbak, ibu saya menjelaskan sedikit bahwa iddah biasanya dilakukan oleh orang yang ditinggal mati suaminya, tetapi batasannya kurang tahu. Kebanyakan orang sini hanya 100 hari.

Ibu saya tidak menggunakan iddah mbak, karena setelah meninggalnya bapak saya itu ibu harus pergi berdagang ke pasar dan menafkahi adik saya yang masih sekolah. Sedangkan saya sendiri setelah 7 hari meninggal bapak, saya langsung ke Jakarta untuk melanjutkan pekerjaan saya. Jadi ibu sendiri di rumah dan harus tetap berdagang.

12. Jawaban dari ibu Hj.Rahayu:

Saya tidak tahu pengertian panjangnya, tidak sekolah dahulu itu mbak. Hanya saya tahu dari orang-orang tua dahulu, bahwa iddah itu tidak boleh

keluar rumah, tidak boleh pergi jauh, tidak boleh menikah dahulu sampai batas iddah selesai. Yang saya tahu iddah mati yaitu batasannya 4 bulan 10 hari. Yang lainnya kurang tahu mbak. Saya ikut-ikutan saja dari wejangan orangtua.

Saya beriddah di rumah selama 4 bulan 10 hari mbak, tetapi saya tidak mengerti macam-macam iddah itu apa saja dan bagaimana aturan sebenarnya menurut Islam saya juga kurang tahu. Saya menjalankan hanya berdasarkan sepengetahuan saya pada orang zaman dahulu mbak, katanya jika suaminya meninggal harus iddah di rumah selama 4 bulan 10 hari. Ya sudah saya ikut-ikut saja. Karena maksud dan tujuannya dari orang zaman dahulu itu pasti baik dan benar, jadi saya mengikut saja.

13. Jawaban dari ibu Kasnah:

Iddah adalah masa menunggu seorang istri setelah ditinggal mati suaminya atau telah cerai dari suaminya. iddah untuk mengetahui istri tersebut hamil atau tidak. batasan Iddah adalah mati 4 bulan 10 hari, iddah cerai 3 bulan. Tetapi biasanya kebanyakan orang di desa ini iddah mati hanya 100 hari mbak, Saya iddah hanya 100 hari, jarang sekali disini yang menggunakan iddah 4 bulan 10 hari. Hanya orang-orang tertentu saja yang benar-benar mengerti dan paham agama. Nafkah yang saya peroleh saat iddah, dari hasil dagang setiap hari mbak. Saya berjualan sembako di rumah sejak dahulu bersama suami saya sebelum meninggal itu, setelah suami saya meninggal memang sedikit menurun dagangan saya mbak, karena tidak ada yang membelanjakan untuk pergi ke pasar, biasanya saya. Dan menunggu dari hasil panen padi sedikit-sedikit bisa membantu ekonomi sehari-hari saya.

14. Jawaban dari ibu Ani:

Menurut saya, iddah adalah masa tunggu bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun mati untuk mengetahui hamil atau tidak setelah ditinggal mati atau cerai oleh suaminya tersebut. Untuk macam-macamnya ya itu tadi, iddah cerai hidup dan iddah cerai mati, tetapi yang saya tahu batasannya hanya cerai mati yaitu 4 bulan 10 hari, kalau cerai hidup saya kurang tahu mbak, kalau tidak salah 3 bulan ya, saya kurang begitu mengerti mbak kalau cerai hidup, kata orang saja cerai hidup baik thalak maupun gugat batasannya 3 bulan.

Saya kemarin saat menggunakan iddah 4 bulan 10 hari, padahal saya harus mengantarkan anak saya pergi ke sekolah yang memang sudah menjadi kebiasaan saya dan suami sebelum meninggal. karena anak saya sekolah di berbeda wilayah sini. Nafkah yang saya peroleh saat iddah saya dagangan pakaian hanya sedikit, saya titip-titipkan teman saja. Terkadang biaya untuk makan saya memang menggunakan uang anak saya, yang mereka terkadang di kasih orang. Saat iddah saya tidak pergi jauh-jauh mbak, paling depan rumah saja menjemur pakaian.

LAMPIRAN II



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Alamat : Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Pekalongan Faksimile (0285) 423418
Web : svariah.stain-pekalongan@ac.id Email : syariah@stain-pekalongan.ac.id

Nomor : Sti.20.C-0.1/PP.00.9/ 2306 /2015
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

Pekalongan, 17 September 2015

Kepada Yth.
Kepala Desa Rengas Kec. Kedungwuni
di-
KAJEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **DWI LINA R.**
NIM : 2011111072
Semester : IX

adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan yang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"PRAKTIK PELAKSANAAN IDDAH MATI DI DESA RENGAS KEC. KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Ketua
Jurusan Syari'ah

Dr. A. Tubagus Sufur, M.Ag
NIP. 196912271998031004

LAMPIRAN III



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN KEDUNGWUNI
DESA RENGAS**

SURAT KETERANGAN

No : 02 /17 / II/2016

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : SUMALI
2. Jabatan : Kepala Desa Rengas
3. Alamat : Desa Rengas Rt.02 Rw.01 Kecamatan Kedungwuni Kab.Pekalongan

Menerangkan bahwa :

- a) Nama : DWI LINA RIZQIYAH
- b) N.I.M : 2011111072
- c) Jurusan / Prodi : SYARIAH / HKI
- d) Judul Penelitian : PRAKTIK PELAKSANAAN IDDAH MATI DI DESA RENGAS KECAMATAN KEDUNGWUNI KABUPATEN PEKALONGAN

Telah selesai melaksanakan penelitian di Desa Rengas Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Demikian surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kedungwuni , 16 Februari 2016
Kepala Desa Rengas



SUMALI



LAMPIRAN IV

Daftar Nama Pernyataan menjadi Subjek Penelitian

Di bawah ini adalah daftar nama para janda dan tokoh masyarakat yang telah benar-benar bersedia memberikan informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Janda yang ditinggal mati suaminya:

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1. Kastumi | 8. Cariyah |
| 2. Umi Kulsum | 9. Wahyuni |
| 3. Hj.Khoirifah | 10. Rofi'ah |
| 4. Waletun | 11. Carmonah |
| 5. Mustinah | 12. Hj. Rahayu |
| 6. Sri Wulan | 13. Kasnah |
| 7. Waryati | 14. Ani Ruwaidah |

Tokoh Masyarakat:

1. Abdul Mutholip (Perangkat desa)
2. KH.M.Musthofa
3. H.Kholidin
4. Abdul Aziz

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya oleh penulis atas dasar persetujuan orang-orang yang bersangkutan di atas.


Pekalongan, Maret 2016
Penulis



DWI LINA RIZQIYAH

LAMPIRAN V
Dokumentasi

Gambar 1.
Peta Geografis desa Rengas



Gambar 2.
Rumah yang ditempati ibu Carmonah bersama suaminya



Gambar 3.
Ibu Carmonah pindah ke rumah Anaknya



Gambar 4.
Ibu Cariyah



Gambar 5.
Ibu Rofi'ah



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

NAMA : DWI LINA RIZQIYAH
TTL : Pekalongan, 18 November 1992
Alamat : Rengas RT 07 RW 04 No. 07 Kec.Kedungwuni Kab.Pekalongan
Email : dwilinarizqiyah@yahoo.co.id
Ayah : Suhadi
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Ibu : Khoiriyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Riwayat Pendidikan:

1. TK FAJAR Kayumanis Timur, Jakarta Timur Lulus tahun 1998
2. SDN Rengas Kec.Kedungwuni Lulus tahun 2004
3. MTs.Terpadu Gondang Wonopringgo Lulus tahun 2007
4. MAS Hidayatul Athfal Banyurip Alit Lulus tahun 2011
5. STAIN Pekalongan Angkatan 2011

Pengalaman Organisasi:

1. Pimpinan Komisariat IPNU-IPPNU MAS HIFAL Tahun 2009-2010.
2. Dewan Pramuka Penegak Bantara MAS HIFAL Tahun 2009-2010.
3. HMPS AS STAIN Pekalongan Tahun 2012 dan 2013.

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan seperlunya.

Pekalongan, Maret 2016

Penulis



DWI LINA RIZQIYAH